



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 53 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETA BATAS DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN
DESA BATU AMPAR KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Topalan Kecamatan Menthoobi Raya dan Desa Batu Ampar Kecamatan Menthoobi Raya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Topalan Kecamatan Menthoobi Raya dan Desa Batu Ampar Kecamatan Menthoobi Raya;
 - bahwa penetapan batas antara Desa Topalan dengan Desa Batu Ampar, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Menthoobi Raya dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas antar Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Peta Batas Desa Topalan Kecamatan Menthoobi Raya dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Menthoobi Raya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthoi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MUKTI MANUNGGAL KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN DESA BUKIT RAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan



prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Mentohi Raya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP


Pasal 2

Peraturan Bupati mengatur Batas Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.

BAB III BATAS DESA

Pasal 3


- (1) Batas Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Topalan dan Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Bukit Raya dan Desa Bukit Harum Kecamatan Mentohi Raya;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kotawaringin Barat;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kotawaringin Barat.
- (2) Batas Desa Batu Ampar Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Nanuah Kecamatan Mentohi Raya;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Riam Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.



Pasal 4

Batas daerah Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya dimulai dari :

- a. Pertigaan batas antara Desa Topalan, Desa Batu Ampar dan Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya yang ditandai oleh PBU 01 TP-BA (PBU 04 BA-NN/PBU 04 TP-NN) dengan koordinat $1^{\circ} 57' 41,141''$ LS dan $111^{\circ} 42' 20,935''$ BT;
- b. PBU 01 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri perkebunan sawit kurang lebih 541,5 meter sampai pada TK 01 TP-BA dengan koordinat $1^{\circ} 57' 52,885''$ LS dan $111^{\circ} 42' 34,011''$ BT;
- c. TK 01 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri perkebunan sawit kurang lebih 510,2 sampai pada TK 02 TP-BA dengan koordinat $1^{\circ} 58' 3,934''$ LS dan $111^{\circ} 42' 46,347''$ BT;
- d. TK 02 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri perkebunan sawit kurang lebih 604,4 meter sampai pada TK 03 TP-BA dengan koordinat $1^{\circ} 58' 17,022''$ LS dan $111^{\circ} 43' 0,960''$ BT;
- e. TK 03 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 571,5 meter sampai pada TK 04 TP-BA dengan koordinat $1^{\circ} 58' 29,398''$ LS dan $111^{\circ} 43' 14,778''$ BT;
- f. TK 04 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 666 meter sampai pada TK 05 TP-BA dengan koordinat $1^{\circ} 58' 43,814''$ LS dan $111^{\circ} 43' 30,873''$ BT;
- g. TK 05 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 650,5 meter sampai pada PBU 02 TP-BA dengan koordinat $1^{\circ} 58' 57,900''$ LS dan $111^{\circ} 43' 46,600''$ BT;
- h. PBU 02 TP-BA selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan poros kurang lebih 540 meter sampai pada PBU 03 TP-BA dengan koordinat $1^{\circ} 58' 53,826''$ LS dan $111^{\circ} 44' 2,402''$ BT;
- i. PBU 03 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 781 meter sampai pada PBU 04 TP-BA dengan koordinat $1^{\circ} 59' 14,100''$ LS dan $111^{\circ} 44' 11,800''$ BT;
- j. PBU 04 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 844,3 meter sampai pada TK 06 TP-BA dengan koordinat $1^{\circ} 59' 28,509''$ LS dan $111^{\circ} 44' 35,045''$ BT;
- k. TK 06 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 776 meter sampai pada TK 07 TP-BA dengan koordinat $1^{\circ} 59' 41,763''$ LS dan $111^{\circ} 44' 56,426''$ BT;
- l. TK 07 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 877 meter sampai pada TK 08 TP-BA dengan koordinat $1^{\circ} 59' 56,740''$ LS dan $111^{\circ} 45' 20,587''$ BT;
- m. TK 08 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 688 meter sampai pada TK 09 TP-BA dengan koordinat $2^{\circ} 0' 8,493''$ LS dan $111^{\circ} 45' 39,547''$ BT;
- n. TK 09 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 856 meter sampai pada TK 10 TP-BA dengan koordinat $2^{\circ} 0' 23,114''$ LS dan $111^{\circ} 46' 3,134''$ BT;
- o. TK 10 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 790 meter sampai pada TK 11 TP-BA dengan koordinat $2^{\circ} 0' 36,608''$ LS dan $111^{\circ} 46' 24,903''$ BT;
- p. TK 11 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 1097 meter sampai pada TK 12 TP-BA dengan koordinat $2^{\circ} 0' 55,341''$ LS dan $111^{\circ} 46' 55,125''$ BT;
- q. TK 12 TP-BA selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan poros kurang lebih 1092 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Topalan, Desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dan Desa Nanga Mua



Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandai dengan PBU 05 TP-BA dengan koordinat $2^{\circ} 1' 14,014''$ LS dan $111^{\circ} 47' 25,189''$ BT;

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Topalan dan masyarakat Desa Batu Ampar secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,




MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 766

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TANGGAL JULI 2021
TENTANG PETA BATAS DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA
DENGAN DESA BATU AMPAR KECAMATAN MENTHOBI RAYA
KABUPATEN LAMANDAU





PETA BATAS DESA

62.09.05.2005
62.09.05.2003

DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA
DESA BATU AMPAR KECAMATAN MENTHOBI RAYA
KABUPATEN LAMANDAU

SKALA 1:15 000

DIAGRAM LOKASI:

LETAK PETA:

Proyeksi: Transversale Mercator
Grid: Geografi
Datum Horizontal: WGS. 1984

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN:

- PILAR BATAS UTAMA
- ▲ TITIK KATOMETRIS
- GARIS BATAS DESA KEC. MENTHOBI
- GARIS BATAS KABUPATEN
- anak sungai

DAFTAR KOORDINAT:

NO	LETAK	X	Y
01	PBU 01 TP-BA	111° 42' 26,200" E	1° 57' 41,141" S
02	TK 01 TP-BA	111° 42' 34,011" E	1° 57' 43,880" S
03	TK 02 TP-BA	111° 42' 46,341" E	1° 58' 3,854" S
04	TK 03 TP-BA	111° 42' 5,880" E	1° 58' 17,002" S
05	TK 04 TP-BA	111° 42' 14,710" E	1° 58' 28,388" S
06	TK 05 TP-BA	111° 42' 26,811" E	1° 58' 43,811" S
07	PBU 02 TP-BA	111° 42' 46,000" E	1° 58' 57,960" S
08	PBU 03 TP-BA	111° 44' 2,450" E	1° 58' 53,620" S
09	PBU 04 TP-BA	111° 44' 11,800" E	1° 58' 14,100" S
10	TK 06 TP-BA	111° 44' 26,940" E	1° 58' 28,890" S
11	TK 07 TP-BA	111° 44' 38,420" E	1° 58' 41,350" S
12	TK 08 TP-BA	111° 44' 20,581" E	1° 58' 48,280" S
13	TK 09 TP-BA	111° 42' 38,541" E	1° 58' 5,490" S
14	TK 10 TP-BA	111° 46' 2,134" E	1° 58' 23,114" S
15	TK 11 TP-BA	111° 46' 24,920" E	1° 58' 38,650" S
16	TK 12 TP-BA	111° 46' 35,120" E	1° 58' 55,341" S
17	PBU 05 TP-BA	111° 47' 25,180" E	1° 58' 14,014" S

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

Nomor Peta: 62.09.05.2005 (M) 04/05 1:50.000
 Skala: 1:15.000
 Tahun: 2005
 Datum: WGS 1984